



Manajemen
Keuangan
dan
Investasi
Syariah



Lutpi Sahal, SHI., MSI.

Manajemen
Keuangan dan Investasi
Syariah

Lutpi Sahal, SHI., MSI.



MANAJEMEN KEUANGAN DAN INVESTASI SYARIAH

Penulis:

Lutpi Sahal, SHI., MSI.

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Evi Damayanti

ISBN:

978-623-459-863-6

Cetakan Pertama:

Desember, 2023

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang Manajemen Keuangan Dan Investasi Syariah telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan Manajemen Keuangan Dan Investasi Syariah.

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap Manajemen Keuangan Dan Investasi Syariah. Manajemen syari'ah adalah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memerhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syari'ah. Manajemen juga diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien. Keunggulan sistem ekonomi syari'ah tidak hanya diakui oleh para tokoh di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Ketahanan sistem ekonomi syari'ah terhadap hantaman krisis keuangan global telah membuka mata para ahli ekonomi dunia. Di bidang ritel, nasabah dan bank membagi risiko dari segala investasi sesuai dengan peraturan yang telah disetujui serta membagi keuntungan yang diperoleh.

Hubungan manajemen dengan investasi syari'ah mengandung makna satu kesatuan bentuk ibadah muamalah. Dalam bahasa lain, berinvestasi sama dengan berusaha mencari *ma'isyah* (penghidupan) maka manajemen investasi syari'ah berarti pelaksana (manajer) investasi yang bersikap secara Islami. Mengingat investasi syari'ah harus didasarkan pada prinsip Islam, maka mengelola, merencanakan dan mengendalikan serta mengorganisasikan usaha ini pun perlu kesungguhan dan diniatkan sebagai bentuk ibadah. Maka dari itu hubungan manajemen dengan investasi syari'ah saling berkaitan. Keberhasilan melakukan investasi dengan baik dan benar sesuai dengan prinsip syari'ah tergantung pula pada pelaku investor

maupun manajer perusahaan terkait di samping Dewan Syari'ah Nasional (DSN) selaku konsultan.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Desember, 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 ISLAM DAN MANAJEMEN.....	1
A. Manajemen Dalam Arti Luas	1
B. Manajemen Keuangan Syari'ah.....	15
C. Manajemen Investasi Syari'ah.....	25
BAB 2 PERUSAHAAN DAN LANDASAN AKAD KONTRAK SYARI'AH.....	43
A. Organisasi Perusahaan Syari'ah.....	43
B. Kebijakan dan Penentuan Tujuan Perusahaan Syari'ah	51
C. Prinsip Dasar dan Kontrak Keuangan Syari'ah	55
D. Kategori Kontrak Syari'ah	62
BAB 3 PERAN MANAJER KEUANGAN DAN AKTUALISASI SYARI'AH.....	73
A. Konsep Manajemen Keuangan.....	73
B. Manajer Keuangan	79
C. Pasar Uang Sebagai Alternatif Pemecahan Lembaga Keuangan	84
D. Aktualisasi Prinsip Syariah	86
BAB 4 LAPORAN KEUANGAN KONVENSIONAL DAN SYARI'AH	89
A. Konsep Laporan Keuangan	89
B. Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan.....	100
C. Analisis Laporan Keuangan Konvensional dan Syari'ah.....	106
D. Bentuk-Bentuk Laporan Keuangan.....	109
BAB 5 NILAI WAKTU UANG DAN LEGTIMASI SYARI'AH	123
A. Konsep Dasar Nilai Waktu Uang/ <i>Time Value Of Money</i>	123
B. <i>Time Value Of Money</i> Dalam Ekonomi Konvensional dan Syari'ah.....	126
C. Perbedaan Antara <i>Time Value Of Money</i> dan <i>Economic Value Of Time</i>	130
D. Legitimasi Syari'ah Atas <i>Time Value Of Money</i>	132
BAB 6 PEMBIAYAAN BEBAS RIBA: BERBASIS UTANG	135
A. Konsep Dasar Pembiayaan Bebas Riba: Berbasis Utang	135
B. Riba Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya	138

C. Perbedaan BBA dan <i>Murabahah</i>	140
D. Sistem Ribawi yang Disamakan	142
BAB 7 PEMBIAYAAN BEBAS RIBA: BERBASIS SEWA	
GUNA USAHA (SYARI'AH/IJARAH)	147
A. Konsep Dasar Sewa Guna Usaha (<i>Leasing</i> Syari'ah/Ijarah)	148
B. <i>Leasing</i> Syari'ah/Ijarah	151
C. Aplikasi <i>Leasing</i> Berbasis Syari'ah	156
D. Praktik Operasional <i>Leasing</i> /Syari'ah	161
BAB 8 KEPUASAN INVESTASI DAN RISIKO SYARI'AH	165
A. Konsep Dasar Investasi Syariah	165
B. Teori, Prinsip, dan Rambu-Rambu Investasi Syari'ah	168
C. Keputusan Investasi Syari'ah	173
D. Risiko Dalam Investasi	177
BAB 9 INSTRUMEN (SEKURITI) KEUANGAN SYARI'AH	183
A. Konsep Dasar Instrumen Keuangan Syari'ah	184
B. Instrumen Keuangan Syari'ah Primer	186
C. Instrumen Keuangan Syari'ah Sekunder	191
BAB 10 MANAJEMEN INVESTASI PASAR MODAL SYARI'AH	193
A. Pasar Modal Syari'ah	193
B. Prinsip Pasar Modal Syari'ah	200
C. Peranan Pasar Modal Syari'ah	206
D. Karakteristik dan Produk di Pasar Modal Syari'ah Indonesia	210
E. Pasar Modal Syari'ah Versus Konvensional	210
BAB 11 MANAJEMEN INVESTASI PADA SAHAM SYARI'AH	213
A. Konsep Dasar Saham Syari'ah	213
B. Karakteristik dan Faktor Yang Memengaruhi Fluktuasi Harga Saham	219
C. Mekanisme Investasi Saham Syari'ah	221
D. Instrumen Saham Syari'ah dan Perkembangannya di Indonesia	225
BAB 12 MANAJEMEN OBLIGASI SYARI'AH/SUKUK	229
A. Obligasi Syari'ah/Sukuk	229
B. Prinsip-Prinsip Obligasi Syariah/Sukuk	246
C. Perdagangan Obligasi Perspektif Islam	252
D. Pandangan Islam Terhadap Perdagangan Obligasi	253

E. Jenis-Jenis Obligasi Syari'ah/Sukuk.....	255
BAB 13 MANAJEMEN INVESTASI PADA REKSADANA SYARI'AH	265
A. Reksadana Syari'ah	265
B. Prinsip Reksa Dana Syari'ah.....	273
C. Keuntungan dan Kerugian Reksadana Syari'ah	274
D. Pilihan Reksadana Syari'ah di Indonesia.....	276
BAB 14 INVESTASI PADA LEMBAGA KEUANGAN	
BANK DAN NON BANK SYARI'AH	279
A. Investasi di Perbankan Syari'ah	279
B. Produk dan Jasa Asuransi Syariah Berbasis Investasi	286
C. Skema Pengelolaan Asuransi Syariah Berbasis Investasi.....	289
D. Instrumen Investasi Pada Asuransi Syariah dan Manfaat Nya	291
BAB 15 ZAKAT, INFAQ, SHODAQAH DAN WAQAF	
SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI PUBLIC	295
A. Zakat Sebagai Instrumen Investasi Publik	295
B. Investasi Zakat dan Kesejahteraan Umat	297
C. Infak dan Sedekah Dalam Konteks Ekonomi	301
D. Wakaf Dalam Perspektif Ekonomi	305
E. Kelembagaan Perbankan Syari'ah Sebagai Nadzir Dalam Pengembangan Investasi Wakaf	308
DAFTAR PUSTAKA	320
PROFIL PENULIS	326



ISLAM DAN MANAJEMEN

A. MANAJEMEN DALAM ARTI LUAS

1. Konsep Manajemen

a) Pengertian Manajemen

Manajemen artinya lebih dekat pada seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.

Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.

Dari beberapa pengertian manajemen sebagaimana di atas, yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia hingga saat ini memang belum ada keseragaman. Selanjutnya, bila kita mempelajari literatur manajemen, maka akan ditemukan bahwa istilah manajemen mengandung tiga pengertian, yaitu: a. Manajemen sebagai suatu proses, b. Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, dan c. Manajemen sebagai suatu seni (*Art*) dan sebagai suatu ilmu pengetahuan (*Science*).



PERUSAHAAN DAN LANDASAN AKAD KONTRAK SYARI'AH

Konsep tata kelola perusahaan syari'ah berbeda dengan konsep tata kelola Barat. Tata kelola perusahaan dalam Islam menolak rasionalitas dan rasionalisme sebagai filosofi tata kelola perusahaan syari'ah dan menggantinya dengan tauhid. Konsep tata kelola perusahaan dalam perspektif Islam mengacu pada sebuah sistem, yaitu perusahaan diarahkan dan dikendalikan agar memenuhi tujuan perusahaan dengan melindungi kepentingan dan hak *stakeholder*. Tata kelola perusahaan dalam Islam menambahkan nilai dengan menegaskan unsur *maqasid syariah* yang bermakna perlindungan atas kesejahteraan manusia, yang terletak dalam bentuk perlindungan hak asasi berupa keyakinan agama, hidup, intelektual, keturunan, dan kesejahteraan.

A. ORGANISASI PERUSAHAAN SYARI'AH

1. Bentuk Organisasi Bisnis dalam Perekonomian Syari'ah

Dalam perekonomian Islam, bentuk organisasi bisnis secara umum dikelompokkan menjadi tiga bentuk, yaitu organisasi bisnis perusahaan perseorangan (*sole proprietorship*), bentuk persekutuan/ *syirkah* (*partnership*), dan organisasi bisnis *mudharabah*.



PERAN MANAJER KEUANGAN DAN AKTUALISASI SYARIAH

Kuangan syari'ah hampir tidak berbeda dengan keuangan konvensional karena keduanya membahas masalah uang, baik analisis laporan keuangan maupun manajemen keuangannya. Hanya, dalam konteks manajemen keuangan syari'ah, literturnya sangat jarang sehingga cukup menyulitkan membahasnya secara mendetail.

A. KONSEP MANAJEMEN KEUANGAN

1. Makna Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan keseluruhan kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. (Riyanto, 2001: 3)

Manajemen keuangan berbicara tentang cara mempergunakan dan menempatkan dana yang ada. Manajemen keuangan memiliki tiga kegiatan utama, yaitu:

- a) **Perolehan dana**, yaitu aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh sumber dana, baik berasal dari internal perusahaan maupun bersumber dari eksternal perusahaan;



LAPORAN KEUANGAN KONVENSIONAL DAN SYARI'AH

Laporan keuangan adalah ringkasan proses akuntansi selama tahun buku yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap data atau aktivitas perusahaan.

Laporan keuangan dibuat dengan maksud memberikan gambaran kemajuan (*progress report*) perusahaan secara periodik. Jadi, laporan keuangan bersifat historis serta menyeluruh dan sebagai suatu *progress report*. Laporan keuangan terdiri atas data-data yang merupakan hasil dari kombinasi antara fakta yang telah dicatat, prinsip dan kebiasaan dalam akuntansi serta pendapat pribadi.

A. KONSEP LAPORAN KEUANGAN

1. Definisi Laporan Keuangan

Menurut Ridwan S. Sundjaja dan Inge Barlian, laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan/aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data/aktivitas tersebut. (Sundjaja dan Barlian, 2002: 76)



NILAI WAKTU UANG DAN LEGITIMASI SYARIAH

Dalam sistem ekonomi Islam, tidak terjadi konsep nilai waktu uang seperti dalam ekonomi konvensional. Dalam Islam, uang hanya sebagai alat tukar perdagangan dan tidak memiliki pengganti. Islam memandang bahwa uang dan komoditas itu berbeda. Uang tidak memiliki kegunaan intristik, tidak bisa digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Uang tidak memiliki nilai waktu, tetapi waktu yang memiliki nilai ekonomi, bergantung pada penggunaannya. Waktu akan memiliki nilai ekonomi jika digunakan dengan baik dan bijak.

Adapun dalam sistem ekonomi konvensional diakui bahwa uang memiliki nilai waktu. Uang pada masa sekarang memiliki nilai yang berbeda dengan uang pada masa depan.

A. KONSEP DASAR NILAI WAKTU UANG/TIME VALUE OF MONEY

1. Pengertian Nilai Waktu Uang

Time value of money atau nilai waktu uang adalah konsep yang menyebutkan bahwa uang sebesar satu rupiah yang dapat diterima saat ini lebih bernilai dibandingkan dengan satu rupiah yang baru akan diterima pada waktu yang akan datang. Hal ini karena uang tersebut akan memperoleh hasil yang lebih besar apabila diinvestasikan dibandingkan dengan uang yang baru dapat diterima pada masa yang akan datang.



PEMBIAYAAN BEBAS RIBA: BERBASIS UTANG

Islam mengatur peredaran uang, mekanisme pasar, perdagangan, sewa guna, dan pinjaman. Islam melarang unsur riba dalam melakukan kegiatan atau aktivitas ekonomi karena menimbulkan perekonomian yang tidak sehat dan merugikan sebelah pihak.

A. KONSEP DASAR PEMBIAYAAN BEBAS RIBA: BERBASIS UTANG

1. Pembiayaan Bebas Riba

Riba adalah *ziyadah* atau tambahan. Dalam *Lisanul 'Arab* dikatakan *raba'a asy-syai-u, yarbuu rubuwwan wa ribaa-an*, artinya bertambah dan tumbuh (*zaada wa namaa*). (Manzhur, 1999: 126) Riba adalah praktik pembebanan bunga keuangan atau premi atas jumlah uang pokok. Secara literal, istilah riba merujuk pada kelebihan, tambahan, dan surplus, dan kata kerja yang berkaitan dengan kata ini berarti "meningkatkan, melipatgandakan, melebihi, mengambil lebih dari yang seharusnya, atau melakukan praktik peminjaman uang dengan bunga yang tinggi." (Karim, 2010: 235)

Menurut Lane, riba adalah meningkatkan, memperbesar, menambah, tambahan "terlarang" menghasilkan lebih dari asalnya, mempraktikkan pinjaman dengan bunga atau yang sejenisnya, kelebihan atau tambahan, atau tambahan di atas jumlah pokok yang dipinjam atau dikeluarkan.



PEMBIAYAAN BEBAS RIBA: BERBASIS SEWA GUNA USAHA (SYARI'AH/IJARAH)

Salah satu lembaga pembiayaan yang berkembang pesat saat ini adalah sewa guna usaha atau disebut juga dengan *leasing*. Saat ini, *leasing* merupakan salah satu cara perusahaan memperoleh aset atau kepemilikan tanpa harus melalui proses yang berkepanjangan. Semuanya telah diatur oleh perusahaan *leasing* yang disediakan oleh berbagai perusahaan. *Leasing* juga merupakan salah satu langkah penghindaran risiko tinggi yang saat ini sudah disadari oleh para usahawan yang ada.

Leasing, yaitu penyewaan suatu harta dengan membayar sewa dan perawatan dari barang tersebut ditanggung oleh penyewa, tanpa adanya pengalihan kemanfaatan atau pengalihan kepemilikan. Dalam Islam hal ini tidak dibenarkan karena hanya akan menguntungkan salah satu pihak dan pihak lain dirugikan. Islam memiliki solusi atau aturan tersendiri dalam hal sewa-menyewa yang tentunya tidak akan merugikan dan akan saling menguntungkan kedua belah pihak.



KEPUASAN INVESTASI DAN RESIKO SYARI'AH

A. KONSEP DASAR INVESTASI SYARI'AH

Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses *tadrij* dan *trichotomy* pengetahuan. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syari'ah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal. Oleh karena itu, investasi sangat dianjurkan bagi setiap Muslim.

Dengan berinvestasi dapat mempersiapkan generasi yang kuat, baik aspek intelektualitas, fisik maupun aspek keimanan sehingga terbentuklah sebuah kepribadian yang utuh dengan kapasitas: (1) memiliki akidah yang benar; (2) ibadah dengan cara yang benar; (3) memiliki akhlak yang mulia; (4) intelektualitas yang memadai; (5) mampu untuk bekerja/mandiri; (6) disiplin atas waktu; (7) bermanfaat bagi orang lain.

Investasi yang diakui oleh hukum positif yang berlaku sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu sebagai berikut:

- a) Aspek kehalalan. Artinya, bentuk investasi harus terhindar dari bidang ataupun prosedur *syubhat* atau haram. Suatu investasi yang tidak halal akan membawa pelakunya pada kesesatan.




INSTRUMEN (SEKURITI) KEUANGAN SYARIAH

Instrumen keuangan merupakan kontrak atau akad, yang syarat dan kondisinya akan menentukan risiko dan profil keuntungan instrumen tersebut. Kontrak yang berhubungan dengan transaksi komersial dan bisnis dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori besar, yaitu kontrak transaksional, kontrak pembiayaan, kontrak intermediasi, dan kontrak kesejahteraan sosial.

Berdasarkan teori akad, dapat diformulasikan kontrak-kontrak keuangan yang kemudian dikenal dengan instrumen keuangan primer, meliputi *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam* dan *salam paralel*, *istishna* dan *istishna paralel*, *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*, *wadiah*, *qard* dan *qardul hasan*, *sharf*, *wakalah*, *kafalah*, serta *hiwalah*.

Selain instrumen primer, terdapat pula instrumen sekunder dalam keuangan syari'ah yang banyak diaplikasikan di lembaga keuangan dalam bentuk pasar modal. Instrumen keuangan sekunder merupakan instrumen turunan dari instrumen keuangan primer. Instrumen sekunder meliputi dana *mudharabah*, saham biasa perusahaan, obligasi *muqaradah*, obligasi bagi-hasil, dan saham preferen.



MANAJEMEN INVESTASI DI PASAR MODAL SYARIAH

A. PASAR MODAL SYARI'AH

1. Pengertian Pasar Modal Syari'ah

Dalam arti sempit pengertian pasar merupakan tempat para penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi. Artinya pembeli dan penjual langsung bertemu untuk melakukan transaksi dalam suatu lokasi tertentu. Lokasi atau tempat pertemuan tersebut disebut pasar. Namun dalam arti luas pengertian pasar merupakan tempat melakukan transaksi antara pembeli dan penjual, dimana pembeli dan penjual tidak harus bertemu dalam suatu tempat atau bertemu langsung, akan tetapi dapat dilakukan melalui sarana informasi yang ada seperti sarana elektronika.

Pengertian pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual (emiten) dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal, sehingga mereka berusaha untuk menjual efek di pasar modal. Sedangkan pembeli (investor) adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Pasar modal dikenal dengan nama bursa efek, dan di Indonesia dewasa ini ada dua buah bursa efek yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES), namun sekarang dikenal hanya Bursa Efek Indonesia (BEI), baik di Jakarta maupun di Surabaya.



MANAJEMEN INVESTASI PADA SAHAM SYARI'AH

A. KONSEP DASAR SAHAM SYARI'AH

1. Pengertian Saham Syariah

Istilah saham dapat diartikan sebagai sertifikat penyertaan modal dari seseorang atau badan hukum terhadap suatu perusahaan. Saham merupakan tanda bukti tertulis bagi para investor terhadap kepemilikan suatu perusahaan yang telah *go public*. (Burhanuddin, 2010: 135)

Menurut Undang-Undang Perseroan yang berlaku di Indonesia, saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau yang biasa disebut Emiten. Saham menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebagian dari perusahaan tersebut. Dengan demikian apabila seorang investor membeli saham, maka ia pun menjadi pemilik dan disebut pemegang saham perusahaan. (Sunariyah, 2000: 115)

Saham (*stock*) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan *instrument investasi* yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik.



MANAJEMEN OBLIGASI SYARI'AH/SUKUK

A. OBLIGASI SYARI'AH/SUKUK

1. Pengertian Obligasi Syariah/Sukuk

Obligasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *Obligatie* yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan obligasi yang berarti kontrak. Dalam Keputusan Presiden RI Nomor 775/KMK 001/ 1982 disebutkan bahwa obligasi adalah jenis efek berupa surat pengakuan hutang atas pinjaman uang dari masyarakat dalam bentuk tertentu, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya tiga tahun dengan menjanjikan imbalan bunga yang jumlah serta saat pembayarannya telah ditentukan terlebih dahulu oleh emiten (Badan Pelaksana Pasar Modal).

Secara umum, *obligasi* merupakan surat hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada investor dengan janji membayar bunga secara periodik selama periode tertentu, serta membayar nilai nominalnya pada saat jatuh tempo. Para investor tersebut akan mendapatkan return dalam bentuk suku bunga tertentu, yang besarnya sangat bervariasi dan sangat tergantung pada bisnis penerbitannya. Pemegang obligasi mempunyai hak mendapatkan bunga yang tetap sesuai dengan kesepakatan, hak pengembalian nilai atau harga obligasi pada saat habis masanya dan hak untuk mengedarkan menjual pada orang lain.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa obligasi adalah surat hutang yang dikeluarkan oleh emiten (bisa berupa badan hukum atau perusahaan, bisa juga dari pemerintah) yang memerlukan dana untuk



MANAJEMEN INVESTASI PADA REKSADANA SYARI'AH

A. REKSADANA SYARI'AH

1. Pengertian Reksadana Syari'ah

Reksadana Syari'ah (RS) merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. *Reksadana Syari'ah* dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu Reksadana Syari'ah juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia.

Namun sebelum mengenal lebih jauh tentang apa itu *Reksadana Syari'ah* ada baiknya dikenalkan terlebih dahulu apa itu Reksadana. Di Inggris, Reksadana dikenal dengan sebutan *Unit Trust* yang berarti unit (saham) kepercayaan atau *mutual fund* (Amerika) yang berarti dana bersama atau *investment fund* (Jepang) yang berarti pengelolaan dana untuk investasi berdasarkan kepercayaan. (Jaka E Cahyono, dalam A Jazuli, dan Yadi Yanwari, 2002: 197)



INVESTASI PADA LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN NON BANK SYARI'AH

A. INVESTASI DI PERBANKAN SYARI'AH

Selain investasi di pasar modal konvensional maupun syariah melalui instrumen-instrumen, seperti; jual-beli saham atau penyertaan modal, obligasi dan atau sukuk, reksadana- invesasi juga dapat dilaksanakan oleh bank maupun pihak bank. Meskipun fungsi bank pada umumnya merupakan lembaga penghimpun dana masyarakat maupun penyaluran dana pihak ketiga, bank syariah juga dapat digunakan untuk berinvestasi melalui investasi deposito atau *investment accounts*.

Bank syariah pun merupakan bank komersial yang terdiri atas komersial murni dan bank investasi yang berprinsip wadi'ah (*trust or safekeeping*) atau *safekeeping depositor's assets*. Dimana bank investasi didasarkan atas liabilitas dan asset, yaitu; investment accoung dan *special investment account*. Sementara bank investasi berupa asset harus berbentuk kontrak *mudharabah* dan *musyarakah*, serta jasa pendapatan. Dan untuk lebih jelasnya akan diuraikan sub-bagian berikut ini:

1. *Islamic Unit Trust Bank Syariah Internasional*

Bank-bank syariah di dunia Islam sudah lama menawarkan rekening investasi khusus berdasarkan *mudharabah* terbatas perorangan kepada individu kelas atas yang menginvestasikan, misalnya 500.000 dolar atau lebih, dan juga *mudharabah* tidak terbatas untuk deposan biasa. Ini



BAB
15

ZAKAT, INFAQ, SHODAQAHA DAN WAQAF SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI PUBLIK

"Ambillah zakat (sedekah) dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah buat mereka, karena doamu itu akan menjadi ketenteraman buat mereka." (Q.S. At-Taubah, 103).

"Beritahulah mereka, bahwa Allah mewajibkan membayar zakat (sedekah) dari harta orang kaya yang akan diberikan kepada fakir miskin di kalangan mereka." (Hadis ini diketengahkan oleh banyak perawi)

A. ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI PUBLIK

Investasi merupakan usaha yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Mengetahui kebutuhan di masa yang akan datang menjadi kata kunci sebelum melakukan investasi. Kemampuan untuk melakukan investasi dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang akan sangat tergantung dengan seberapa besar kemampuan menyisihkan tabungan. Berkenaan dengan ini, zakat merupakan salah satu instrumen investasi yang berlandaskan *social investment cost* terhadap kelebihan harta benda yang sudah mencapai nishab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Isa, 1973. *Wad'u al-Riba fi al-Bina al-Iqthisad*, Kuwait, Darul Buhuts al-Ilmiyah.
- Abdul 'Azhim Jalal. 2004. *Fiqh Ar-Riba Dirasah Muqaranah wa Syamilah li-At-Tathbiqat Al-Mu'ashirah*. Bairut: Muassasah Ar-Risalah.
- Abdul Halim dan Sarwoko. 1995. *Analisis Manajemen Keuangan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Liberty.
- Abu Hayan Al-Andalusi. 1993. *Tafsir Al-Bahr Al-Muhith*. Vol. III. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Abu Sin, Ahmad Ibrahim, 2008. *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Abu Sura'i Abdul Hadi. 1993. *Ar-Riba Wal-Qurudl*. Terj. M. Thalib. *Bunga Bank dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Abu Umar Faruq Ahmad. 2009. "The Time Value Concept in Islamic Finance." *The American Journal of Islamic Social Sciences*. Vol. 23 No. 1.
- Abu Zahrah, 1971. *Muhammad, Muhadharah fi al-Waqf, al-Qahirah*, Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Achmad Chariri dan Ghozali. 2007. *Teori Akuntansi*. Yogyakarta: Andi.
- Achmad Zuhdi. 2004. *Pandangan Orientalis Barat tentang Islam antara yang Menghujat dan Memuji*. Cet. Ke-1. Surabaya: Karya Pembina Swajaya.
- Achsien, Iggi H., 2003. *Investasi Syariah di Pasar Modal*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ade Arthesa dan Edia Handiman. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Indeks.
- Adiwarman A. Karim. 1998. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Edisi Pertama. Jakarta: Gema Insani.
- _____, 2012. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adiwarman A. Karim. 2010. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Ed. Empat. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Afzalur Rahman. 1990. *Economic Doctrines of Islam*. Lahore: Islamic Publication.

- _____, 1995. *Doktrin Ekonimi Islam*. Jilid I. Yogyakarta: Dana Bhakti
- Agus Sartono. 1997. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Ahmad Hatta. 2009. *Tafsir Qur'an Perkata*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Magfirah Pustaka.
- Ahmad Ifham Sholihin. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia.
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn. 2006. *Manajemen Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Ahmad Yusuf Ayus dan Abdul Aziz. 2009. *Manajemen Operasional Bank Syariah*. Cirebon: STAIN Press.
- Al-Alabij, Adijani, 2002. *Perwakafan Tanah di Indonesia: Teori dan Praktek*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Ali, Moh. Daud, 1988. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, UIP, Jakarta.
- Amanita Novi Yushita. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UNY.
- Amin W. Tunggal. 1994. *Akuntansi Leasing (Sewa Guna Usaha)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andri Soemitra. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- An-Nabhani, Taqiyyudin. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alterntaif Perspektif Islam*, Surabaya, Rizala Gusti.
- An-Nabhani. 2003. *Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyyah*. Vol. II. Beirut: Dar Al-Ummah.
- An-Nabhani. 2004. *An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam*. Beirut: Dar Al-Ummah.
- Anonimus. 1992. *Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*. Jilid 2. Jakarta: Cipta Adi Pustaka.
- Antonio, Muh. Syafii, 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Pres,
- _____, 2012. *Hukum Harga Tangguh (Times Value of Money) dalam Islam*, Abu Al-Maira. Jakarta: Gemma Insani Pres.
- Arrison Hendry. 1999. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Muamalah Institute.

- As-Sabiq, As-Sayyid, 1992. *Fiqhus Sunnah Juz I*. Darul Fikr.
- Az-Zaibari, Amir Sa'id, 1998. *Kiat Menjadi Pakar Fiqih*. Gema Risalah Press. Bandung.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 1996. *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu Juz II*. Darul Fikr. Damaskus
- Az-Zuhaili. 2012. *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadlaya al- Mu'ashirah*. Vol. IV. Damaskus: Darul Fikr.
- Aziz, Abdul. 2010. *Manajemen Investasi Syari'ah*. Bandung: Alfabeta.
- Bambang Riyanto. 2001. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: BPFE.
- Bank Indonesia Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, 2009. *Booklet Perbankan Indonesia 2009*. Jakarta.
- Bank Indonesia, SK. Dir. BI No 32/34/KEP/DIR Tahun 1999. tentang *Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah*, Jakarta: Bank Indonesia.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Mizan, Bandung. Beirut.
- Burhanudin. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bursa Efek Indoensia, 2008. *Panduan Pemodal*, Jakarta, IDX. Chapra, M. Umer, 2000. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*,
- Darminto Dwi Prastowo dan Rifka Julianty. 2002. *Analisis Laporan Keuangan: Konsep dan Manfaat*. Yogyakarta: AMP-YKPN.
- Deddi Nordiawan. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Delil Khairat. 2006. "Konsep dan Operational Asuransi Syariah", Materi Pelatihan Program Sertifikasi Asuransi Syariah Tingkat Dasar Angkatan XX, AASI-LPKG BPPK. Jakarta: Departemen Keuangan.
- Departemen Keagenan AJB Bumiputera. 2010. *Materi Pendidikan dan Latihan Agen Asuransi Syariah*. Jakarta: AJB Bumiputera.
- Dermawan Sjahrial. 2002. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dewi Gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Cetakan Ke-2. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group.
- Diana, Ilfi Nur, 2008. *Hadits-Hadits Ekonomi*, Malang, UIN-Malang Press.
- Dimyauddin Djuwaini. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta, Departemen Agama Republik Indonesia.
- Djazuli, A. dan Yadi Yanwari, 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, Rajawali Press, Jakarta.
- Eduardus Tandelilin. 2001. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Yogyakarta: BPFE.
- Eduardus Tandelilin. 2001. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. Yogyakarta: BPFE.
- Eko Suprayatno. 2005. *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Elis Mediawati. 2011. "Pembelajaran Akuntansi Keuangan Melalui Media Komik." *Jurnal Media Pendidikan*.
- Eugene Brigham dan Joel F. Houston. 2001. *Manajemen Keuangan II*. Jakarta: Salemba Empat.
- Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston. 2006. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fahrudin A., Ahmda, 2008. *Akuntansi dan Ideologi: Perumusan Konsep Dasar Akuntansi Syariah*, Madang, UIN-Malang Press.
- Fathurrahman Jamil. 2004. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Firdaus dkk. 2005. *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah: Sistem Keuangan & Investasi Syariah*. Jakarta: Renaisan.
- Fred Weston Eugene F. Brigham. 1989. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Jilid 1. Edisi Ke-9. Terj. Alfonsos Sirait. Jakarta: Erlangga.
- Fuad, M., dkk., 2000. *Pengantar Bisnis*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Gozali, Ahmad, 2004. *Halal, Berkah, Bertambah. Mengenal dan Memilih Produk Investasi Syariah*, Jakarta, Elex Media Komputindo. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Haroen, Nasrun, 2000. *Perdagangan Saham di Bursa Efek Tinjauan Hukum Islam*, Jakarta, Kalimah.
- Huda, Nurul dan Nasution, Mustafa Edwin, 2007. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta, Kencana.
- Jumingan. 2009. *Analisis Laporan Keuangan*. Surakarta: Bumi Aksara.
- Jusmaliani, 2008. *Investasi Syari'ah: Implementasi CONSEP pada Kenyataan Empirik*, Yogyakarta, Kreasi Wacana.

- Kasmir. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Keenam. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- _____, 2008. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, 2010. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarmar, 2003. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta, The Internasional Institute of Islamic Thought Indonesia.
- Kumpulan Fatua dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Lukas Setia Atmaja. 1990. *Manajemen Keuangan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- _____, 2008. *Teori dan Praktek Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Andi
- Lewis, Mervyn K., dan Latifa M. Algaoud, 2007. *Perbankan Syari'ah Prinsip, Praktik, dan Prospek*, Jakarta.
- Mannan, M.A., 2000. *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Penerjemah Tjasmianto, et.,al., Jakarta: CIBER dan PKTTI-UI.
- _____, 1992. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, Intermasa, Jakarta.
- Muhammad, 2000. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta UII Press.
- _____, 2004. *Dasar-Dasar Keuangan Islami*. Yogyakarta: Ekonisia.
- _____, 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- _____, 2014. *Manajemen Keuangan Syariah. Analisis Fiqh & Keuangan*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN
- Muhammad Akram Khan. 2008. *"Times Value of Money", an Intruduction to Islamic Economics & Finance*. Selangor: Mashi Publication.
- M. Nadjib dkk. 2008. *Investasi Syari'ah*. Yogyakarta: Kreasi Kencana.

- Muhammad, Sahri, 1982. *Zakat dan Infak: Pengembangan Zakat dan Infak dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ilmu Pengetahuan dan Agama Islam*, Surabaya, Al-Ikhlâs.
- M. Umer Chapra. 1998. *Toward a Just Monetary System. Edisi Indonesia. Menuju Moneter yang Adil*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- _____, 1992. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Perwataatmadja, Karnaen A., 1996. *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia*, Depok, Usaha Kami.
- Pratomo, Eko P., 2004. *Cara Mudah Mengelola Keuangan Keluarga Secara Islami*, Jakarta, Hijrah Institute. RajaGrafindo Perkasa. Jakarta. cetakan I.
- Rofiq, Ahmad, 2004. *Fiqh Kontekstual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sabiq, Sayyid, 1983. *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, cet ke-6, jilid 3.
- Sedjati, Retina Nur, 2009. *Dasar-dasar Manajemen*, Cirebon, STAIN Press. STAIN Press, Cirebon.
- Sobana, Dadang Husen, 2017. *Manajemen Keuangan Syari'ah*, Bandung. CV. Pustaka Setia.
- Sunariyah, 2000. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Yogyakarta, Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Preusan YKPN.
- Sundjaja Ridwan S. dan Inge Barlian, 2002. *Manajemen Keuangan Satu*. Edisi Keempat. Jakarta: Prenhallindo
- Umar, Husein, 2000. *Business an Introduction*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, Muhlîsh, 1996. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*.
- Widjaja, Gunawan dan Ramaniya, Almira Prajna, 2006. *Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Yunus, Mahmud. 1936. *Al Fiqhul Wadhîh Juz II*. Maktabah As Sa'diyah Putra. Padang.
- Zallum, Abdul Qadim, 1983. *Al Amwal fi Daulatil Khilafah*. Darul Ilmi lil Malayin. Beirut. cetakan I.

PROFIL PENULIS

Lutpi Sahal, SHI., MSI., AAJI., AASI.



Penulis kelahiran 21 September 1981 di Jambu Burung adalah dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin. Sebelum mengenyam pendidikan strata satu dan dua, pernah mondok di pesantren Darul Hijrah Cindai Alus Martapura selama 6 tahun lamanya. Pendidikan S1 di tempuh pada Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada tahun 2000, sekaligus menjadi mahasantri di pondok pesantren yang berada di bawah naungan kampus tersebut. Pada tahun 2005 melanjutkan studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah (KPS). Pada tahun 2008 mulai bergabung di IAIN/UIN Antasari Banjarmasin hingga sekarang, dan juga aktif di berbagai organisasi sosial, antara lain: Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Pusat Inkubasi Bisnis Syariah (PINBAS), Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (HEBITREN), dsg.

Karya ini kupersembahkan teruntuk:

- ❖ Kedua Orang Tua
- ❖ Syarifah, SHI (isteri)
- ❖ Hilwa 'Aydia Sahal (anak ke 1)
- ❖ 'Aisyie 'Azhiema Sahal (anak ke 2)
- ❖ Nayla Mumtaaza Sahal (anak ke 3)
- ❖ Ghaitsa Alifia Sahal (anak ke 4)
- ❖ Lazuardi Ahmad Sahal (anak ke 5)

Buku:

1. Kewirausahaan Dalam Bingkai Syariah.
2. Manajemen Keuangan dan Investasi Syariah.

Karya Tulis Ilmiah:

1. Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam.
2. Implementasi '*Al-Uqud Al-Murakkabah*' Atau '*Hybrid Contracts*' (Multi Akad) Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Dan Pegadaian Syariah.
3. Implementasi Fatwa DSN–MUI Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Pengalihan Hutang Pada Lembaga Keuangan Syariah.
4. Strategi Pengembangan Prodi Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin Dengan Menggunakan Analisis Qspm (*Quantitative Strategic Planning Matrix*).
5. Pengaruh Perangkat Pembelajaran Sajian Mata Kuliah Berbasis Profil Lulusan Entrepreneurship Dan Evaluasinya Terhadap Motivasi Mahasiswa Berwirausaha Di FEBI UIN Antasari Banjarmasin.

Manajemen Keuangan dan Investasi Syariah

Manajemen syariah adalah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syariah. Manajemen juga diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efisien. Keunggulan sistem ekonomi syariah tidak hanya diakui oleh para tokoh di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Ketahanan sistem ekonomi syariah terhadap hantaman krisis keuangan global telah membuka mata para ahli ekonomi dunia. Di bidang ritel, nasabah dan bank membagi risiko dari segala investasi sesuai dengan peraturan yang telah disetujui serta membagi keuntungan yang diperoleh.

Hubungan manajemen dengan investasi syariah mengandung makna satu kesatuan bentuk ibadah muamalah. Dalam bahasa lain, berinvestasi sama dengan berusaha mencari ma'isyah (penghidupan) maka manajemen investasi syariah berarti pelaksana (manajer) investasi yang bersikap secara Islami. Mengingat investasi syariah harus didasarkan pada prinsip Islam, maka mengelola, merencanakan dan mengendalikan serta mengorganisasikan usaha ini pun perlu kesungguhan dan diniatkan sebagai bentuk ibadah. Maka dari itu hubungan manajemen dengan investasi syariah saling berkaitan. Keberhasilan melakukan investasi dengan baik dan benar sesuai dengan prinsip syariah tergantung pula pada pelaku investor maupun manajer perusahaan terkait di samping Dewan Syariah Nasional (DSN) selaku konsultan.